

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT 4/ORT.07/5202/2022 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 4/ORT.07/5202/2022 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 7 Tahun 2017;PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 18 Tahun 2020 PERPRES No. 126 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;PKPU No. 14 Tahun 2020;PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020;PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020;Kep. KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020;Kep. KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021..
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2022.
- Lamp.: 22 hlm.